



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Perintis Kemerdekaan No.175 Km.14 Banyumanik, Semarang Telp (024) 8660825 Fax (024) 8660884

Nomor : 203/T/S/DJPKN-V.SMG/PPD.01/05/2026
Lampiran : Satu berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025

Semarang, 25 Mei 2026

**Kepada Yth.
Bupati Sragen
di
Sragen**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Undang-Undang terkait lainnya, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sragen Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

- a. Realisasi pembayaran belanja modal pada empat OPD tidak sesuai dengan ketentuan yang mengakibatkan kelebihan pembayaran dan potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia sebesar Rp190,58 juta; dan
- b. Proses pengadaan barang/jasa sertifikasi dan pelepasan hak tanah pada Dinas Pekerjaan Umum tidak sesuai ketentuan yang diantaranya mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Sragen tidak mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang direncanakan atas pelaksanaan kegiatan pelepasan hak dan pensertifikatan tanah dari hasil pembebasan lahan pada Dinas Pekerjaan Umum.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Sragen agar memerintahkan:

- a. Kepala OPD terkait untuk memproses kelebihan pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp23,69 juta serta memproses dan mempertanggungjawabkan potensi kelebihan pembayaran dengan memperhitungkan pada pembayaran 100% atau menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp166,89 juta; dan
- b. Kepala OPD terkait untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 78.A/T/LHP/DJPN-V.SMG/PPD.01/05/2026 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 78.B/T/LHP/DJPN-V.SMG/PPD.01/05/2026 masing-masing bertanggal 25 Mei 2026.

Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.



Kepala
BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah,

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, S.P., M.H., Ak., CA, CSFA, ERMAP
NIP. 196701131988031001

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Direktur Jenderal PKN V BPK;
3. Inspektur Jenderal BPK;
4. Kepala Badan Renvaja BPK; dan
5. Plt. Inspektur Kabupaten Sragen.